


**PERAN *THE COUNCIL OF EUROPE* TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI JERMAN TERKAIT PENANGANAN KASUS ISLAMOPHOBIA**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Strata-1*

SKRIPSI



Oleh:

Faishal Azhar Fadillah

2018103603112391

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN *THE COUNCIL OF EUROPE* TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI JERMAN TERKAIT
PENANGANAN KASUS ISLAMOPHOBIA**

Diajukan Oleh :

FAISHAL AZHAR FADILLAH

201810360311391

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, Senin / 9 Oktober 2023

Pembimbing 1



M. Syaprin Zahidi, MA.



Najamuddin Kijal, S.IP., M.Hub.Int

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI




Dipersiapkan dan disusun oleh :

Faishal Azhar Fadillah
201810360311391

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-I) Hubungan Internasional
Pada hari Jum'at, 29 September 2023
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Hafid Adim Pradana, M.A ()
2. Azza Bimantara, M.A ()
3. M. Syaprin Zahidi M.A ()

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik









Najamuddin Kusnanto, S.IP., M.Hub.Int

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Faishal Azhar Fadillah
NIM : 201810360311391
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : PERAN DEWAN EROPA MELALUI ECRI (*THE EUROPEAN COMMISSIONS AGAINST RACISM AND INTOLERANCE*) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI JERMAN TERKAIT PENANGANAN KASUS ISLAMOPHOBIA
Pembimbing : M. Syaprin Zahidi, MA
Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1 Maret 2023		Pengajuan judul
19 Maret 2023		Pembahasan Topik
22 Mei 2023		Pematangan Topik untuk ganti TA
6 Juni 2023		Pengajuan dan Penerimaan Judul Baru
19 Agustus 2023		Revisi Pendahuluan dan Teori
12 September 2023		ACC Draft Komplit TA

Malang, 14 September 2023
Menyetujui,

Pembimbing

Tanggal : 12 September 2023



Nama : M. Syaprin Zahidi, MA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faishal Azhar Fadillah
NIM : 201810360311391
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir dengan Judul :
PERAN THE COUNCIL OF EUROPE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI JERMAN TERKAIT PENANGANAN KASUS ISLAMOPHOBIA, adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 September 2023
Yang Menyatakan,



Faishal Azhar Fadillah

ABSTRAK

ABSTRAK

Faishal Azhar Fadillah, 2023, 201810360311391, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, PERAN THE COUNCIL OF EUROPE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI JERMAN TERKAIT PENANGANAN KASUS ISLAMOPHOBIA, Dosen Pembimbing : M. Syaprin Zahidi, MA.

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan terkait bagaimana peranan *The Council of Europe* (Dewan Eropa) melalui ECRI (*The European Commission Against Racism and Intolerance*) terhadap perlindungan hak asasi manusia di Jerman terkait penanganan kasus Islamophobia. Peneliti ingin meneliti dari aspek peranan *The Council of Europe* melalui ECRI sebagai suatu Organisasi Internasional terhadap penanganan kasus diskriminasi dan intoleransi yang terjadi di negara anggotanya yaitu Jerman dan ingin melihat lebih dalam tentang bagaimana ECRI bisa membantu mengatasi Islamophobia di Jerman melalui beberapa rekomendasinya yang tercantum dalam laporan tahunan serta bagaimana program tersebut bisa efektif. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, lalu dianalisis menggunakan teori liberal institusionalisme dan konsep organisasi internasional. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana peran *The Council of Europe* melalui ECRI terhadap perlindungan hak asasi manusia di Jerman terkait penanganan kasus Islamophobia. Kerjasama Jerman dengan ECRI tersebut dijalankan melalui program yang di rekomendasikan oleh ECRI terhadap Jerman dimana kemajuan dalam penanganan kasus ini direkap oleh ECRI dalam laporan dengan berkala sebagai hasil pengawasan dari tahun ke tahun yang berisikan rekomendasi serta kemajuan penanganan islamophobia di Jerman.

Kata Kunci: Dewan Eropa, ECRI, Hak Asasi Manusia, Islamophobia, Jerman.

Menyetujui,

Pembimbing,


M. Syaprin Zahidi, MA

Malang, 14 September 2023

Peneliti


Faishal Azhar Fadillah

ABSTRACT

ABSTRACT

Faishal Azhar Fadillah, 2023, 201810360311391, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Science, International Relation Study Program, THE ROLE OF THE EUROPEAN COUNCIL THROUGH TOWARDS THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN GERMANY REGARDING HANDLING OF ISLAMOPHOBIA CASES, Dosen Supervisor : M.Syaprin Zahidi, MA.

This research was written with the aim of explaining the role of The Council of Europe through ECRI (The European Commission Against Racism and Intolerance) in protecting human rights in Germany regarding handling cases of Islamophobia. Researchers want to examine the role of The Council of Europe through ECRI as an International Organization in handling cases of discrimination and intolerance that occur in its member country, Germany, and want to look more deeply into how ECRI can help overcome Islamophobia in Germany through several recommendations listed in the report. annually and how the program can be effective. In this research, the author used a qualitative descriptive research method with data collection techniques using literature study, then analyzed using the theory of liberal institutionalism and the concept of international organizations. The results of this research explain the role of the Council of Europe through ECRI in protecting human rights in Germany regarding handling cases of Islamophobia. Germany's collaboration with ECRI is carried out through a program recommended by ECRI for Germany where progress in handling this case is summarized by ECRI in regular reports as a result of monitoring from year to year containing recommendations and progress in handling Islamophobia in Germany.

Key Words: Council of Europe, ECRI, Human Rights, Islamophobia, Germany.

Malang, 14 September 2023

Approved,
Advisor,


M. Syaprin Zahidi, MA

Resercher,


Faishal Azhar Fadillah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala ridho dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Peran *The Council of Europe* Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Jerman Terkait Penanganan Kasus Islamophobia**”. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha ekstra dan waktu yang cukup panjang. Dalam penyusunan penyelesaian penelitian skripsi ini pula tidak terlepas dari dukungan orang-orang terdekat. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Rukmana S.Pd dan Ibu Aah Jamilah, serta saudara saya, Ganepa Cahya Firdaus, S.H dan Ria Puspita, S.Pd juga dua keponakan saya yang tentunya senantiasa memberikan do'a menjadikan suatu motivasi terbesar peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak M. Syaprin Zahidi, M.A, sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada teman yang menjadi keluarga saya disini yaitu Angga, Alif, Aldo, Bayu, Bastian, Fadel, Faris, Fauzan, Rafly, Rafqi, Zifan serta lainnya yang menjadi teman berjuang juga sepuh yang memberikan nasihat sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
5. Diri penulis yang telah berusaha mengerjakan secara maksimal dan memberikan yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Terima Kasih

Walaikumsalam Wr.Wb

Malang, 11 Januari 2024




Faishal Azhar Fadillah



DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</u>	ii
<u>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</u>	iii
<u>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</u>	iv
<u>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	vi
<u>ABSTRACT</u>	vii
<u>KATA PENGANTAR</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	x
<u>LEMBAR PLAGIASI</u>	xi
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	13
<u>B. Teori/Konsep</u>	18
<u>Teori Liberal Insitusionalisme</u>	18
<u>Konsep Organisasi Internasional</u>	20
<u>C. Metodologi</u>	21
<u>D. Hasil dan Pembahasan</u>	22
<u>Islamophobia di Eropa</u>	22
<u>Keterlibatan Dewan Eropa Terkait Islamophobia di Jerman</u>	23
<u>Peran dan Rekomendasi ECRI (The European Commission Againts Racism and Intolerance) Terhadap Jerman</u>	27
<u>E. Kesimpulan</u>	33
<u>Daftar Pustaka</u>	35

LEMBAR PLAGIASI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/023/HI/FISIP-UMM/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Faishal Azhar Fadillah
NIM : 201810360311391
Judul Skripsi : Peran Dewan Eropa Melalui ECRI (*The European Commissions Against Racism and Intolerance*) Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Jerman Terkait Penanganan Kasus Islamophobia
Dosen Pembimbing : 1. M. Syaprin Zahidi, M.A.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	4%

*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 29 Januari 2024

Prodi HI,
Sek. Prodi HI,



Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D.



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

PERAN *THE COUNCIL OF EUROPE* TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI JERMAN TERKAIT PENANGANAN KASUS ISLAMOPHOBIA

Faishal Azhar Fadillah;

International Relation, Muhammadiyah Malang University, Indonesia

Faculty of Social Science and Political Science, Muhammadiyah Malang University, Indonesia

Email: fazharfadilah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan terkait bagaimana peranan *The Council of Europe* (Dewan Eropa) melalui ECRI (*The European Commission Against Racism and Intolerance*) terhadap perlindungan hak asasi manusia di Jerman terkait penanganan kasus Islamophobia. Peneliti ingin meneliti dari aspek peranan *The Council of Europe* melalui ECRI sebagai suatu Organisasi Internasional terhadap penanganan kasus diskriminasi dan intoleransi yang terjadi di negara anggotanya yaitu Jerman dan ingin melihat lebih dalam tentang bagaimana ECRI bisa membantu mengatasi Islamophobia di Jerman melalui beberapa rekomendasinya yang tercantum dalam laporan tahunan serta bagaimana program tersebut bisa efektif. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, lalu dianalisis menggunakan teori liberal institusionalisme dan konsep organisasi internasional. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana peran *The Council of Europe* melalui ECRI terhadap perlindungan hak asasi manusia di Jerman terkait penanganan kasus Islamophobia. Kerjasama Jerman dengan ECRI tersebut dijalankan melalui program yang di rekomendasikan oleh ECRI terhadap Jerman dimana kemajuan dalam penanganan kasus ini direkap oleh ECRI dalam laporan dengan berkala sebagai hasil pengawasan dari tahun ke tahun yang berisikan rekomendasi serta kemajuan penanganan islamophobia di Jerman

Kata kunci: *Dewan Eropa, ECRI, Hak Asasi Manusia, Islamophobia, Jerman.*

A. Latar Belakang Masalah

Ketakutan atau kebencian terhadap kelompok masyarakat Islam dan komunitas Muslim atau juga sering disebut sebagai Islamophobia, merupakan suatu masalah yang semakin meningkat setiap tahunnya dan termasuk masalah krusial dunia. Salah satu negara yang memiliki kasus Islamophobia yang bisa dikatakan besar ialah negara Jerman. Terjadinya fenomena ini tentunya tidak hanya merugikan masyarakat atau komunitas Muslim di Jerman, akan tetapi juga berimbas pada timbulnya kerusakan sosial serta kerusakan politik yang bisa dikatakan besar. Apabila dilihat dari berbagai sumber serta media, Jerman termasuk kedalam negara yang mempunyai kasus pelanggaran HAM dan kebencian terbesar yang mana banyak didalamnya merupakan kasus islamophobia. Negara Jerman sudah mendokumentasikan kasus kejahatan terkait kebencian kurang lebih 31 Ribu kasus yang sekitar seribu kasusnya ialah kasus anti-Muslim atau islamophobia (Kazanci, 2022). Hal yang melatar belakangi terjadinya islamophobia di Jerman ini apabila dilihat dari sejarahnya, diawali oleh adanya serangan terorisme yang dilancarkan oleh kelompok Islam, masuknya pendatang asing serta banyaknya imigran yang masuk ke Jerman yang membuat adanya suatu kampanye politik dengan dasar embel-embel Islam yang dijadikan sebagai suatu retorika. Dengan adanya dorongan serta kejadian tersebut, timbullah berbagai *stereotype* negatif serta penafsiran yang salah terkait Islam dan beberapa kelompok Muslim di negara Jerman.

Keterbukaan negara Jerman dalam menerima imigran dari negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah menjadikan negara Jerman menjadi tujuan kepindahan oleh kebanyakan imigran. Tidak hanya negara Jerman saja yang menjadi target imigran dari Timur Tengah ini, beberapa negara yang berada di Eropa bagian timur juga menjadi sasaran, salah satunya ialah negara Perancis (Marcela Hanindhiya Putri, Muhammad Faizul Hafizi, 2023). Jerman ialah negara yang merupakan gabungan dari Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokrasi Jerman (Jerman Timur) yang kemudian disatukan dan dideklarasikan pada 3 Oktober 1990. Jerman ialah negara federal yang merupakan gabungan dari 16 negara bagian dengan otonomi tunggal kecuali pemberlakuan kebijakan politik luar negeri, keuangan dan pertahanan yang berada di kepemimpinan pusat. Keparlemenan negara Jerman menetapkan kota Berlin sebagai Ibukota negara Jerman yang selanjutnya diganti ke kota Bonn pada akhir 1999 (Jerman Selayang Pandang, 2011).

Keberagaman kehidupan beragama di negara Jerman ditandai oleh pluralisme serta sekularisme yang bertumbuh dengan 55 persen atau bisa dibilang hampir setengah dari

populasi penduduk Jerman merupakan Anggota dari Gereja Katholik dan Protestan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, banyak masuk umat dengan agama Islam dan kelompok Muslim dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh imigrasi yang menjadikan umat muslim sebagai 5 persen dari jumlah penduduk negara Jerman. Apabila dilihat dari jumlah, banyaknya masyarakat Muslim di negara Jerman diperkirakan mencapai kisaran empat hingga lima juta orang sehingga dengan banyaknya umat Muslim di Jerman ini membuat terciptanya kelompok-kelompok agama Islam (Matthias Bischoff, 2018). Sampai saat ini, Jerman menjadi negara yang memiliki keberagaman agama yang berasal dari kegiatan imigrasi dimana kegiatan ini dimulai dari tahun 1950 yang juga mendorong terbentuknya pluralitas etnis serta keyakinan beragama antar masyarakat yang semakin kuat. Di kota-kota besar seperti Berlin, Hamburg dan Cologne, terdapat bangunan-bangunan peribatanan umat Muslim atau Mesjid yang menjadi representatif sehingga menjadikan tempat ini sebagai pusat kehidupan dan kebudayaan umat Muslim di Jerman (Goethe-Institute, 2017). Eksistensi umat Islam di negara Jerman tidak lepas dari pengaruh masuknya bangsa Turki sekitar abad ke-17 akhir dimana pada saat itu perindustrian di Eropa berkembang sehingga banyak bangsa Turki bermigrasi guna mendapat kehidupan yang lebih baik di Jerman.

Seiring dengan semakin banyaknya umat Muslim di negara Jerman, tentunya menyebabkan berbagai pertentangan dari masyarakat lokal Jerman. Permasalahan ini pada awalnya dimulai dari para imigran yang terus bertambah yang kemudian menetap dan berketurunan sehingga membuat adanya suatu persepsi Islamisasi di negara Jerman. Selain daripada itu, masyarakat lokal Jerman juga memiliki pandangan bahwa Islam tidaklah cocok dengan standar bangsa Barat dikarenakan adanya ketidakcocokan akan gaya hidup dan keseharian umat Muslim (Arani, 2015). Setelah adanya kejadian dua pesawat yang menabrak gedung WTC di New York, Amerika pada tanggal 11 September tahun 2001, Agama Islam yang dijadikan persepsi bahwasanya Umat Islam merupakan teroris menjadi *highlight* wacana masyarakat di Jerman. Dalam hal ini, kurang lebih 80 persen media memiliki andil dalam pemberitaan negatif terkait Islam sehingga umat Islam diumpamakan sebagai teroris serta pemicu perang yang pada akhirnya mendorong kelahiran paham Islamophobia (Farlanda, 2016).

Dengan meningkatnya angka pertumbuhan umat Muslim di Jerman, tentunya banyak menuai berbagai tentangan serta pemasalahan dari masyarakat Jerman. Permasalahan ini berawal dari mulanya para imigran Muslim yang kian meningkat untuk menetap di Jerman sehingga memunculkan pemikiran bahwa akan ada Islamisasi di negara Jerman. Selain itu,

dikarenakan penduduk mayoritas yang merasa bahwa pemikiran islamisasi ini mulai terjadi sedikit demi sedikit menyebabkan Islamophobia makin terasa. Dampak yang signifikan dirasakan oleh umat Muslim terkait Islamophobia salah satunya ialah pelarangan penggunaan jilbab yang menjadi pengucilan di masyarakat. Tentunya dikarenakan ada hal ini membuat para wanita muslim tidak mendapatkan beberapa ketenangan mulai dari segi pendidikan serta terbatasnya pekerjaan yang bisa didapat. Disamping itu, masyarakat Muslim juga mendapatkan perasaan tidak tenang seperti kegelisahan dan ketakutan pada saat melakukan kegiatan peribadatan di masjid karena kerap terjadi penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat yang berisikan orang-orang anti-Muslim (Heinrich, 2019). Hal ini membuat kehidupan masyarakat Jerman sulit terintegrasi. Islamophobia yang terjadi di banyak kawasan Eropa tentunya menjadi perhatian dunia yang bisa disebut menarik untuk dikulik dan dipelajari lebih jauh, mengingat Jerman sendiri merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di Eropa setelah negara Perancis dengan jumlah masyarakat muslim sekitar 7 juta penduduk. Namun, meskipun merupakan negara dengan populasi muslim yang banyak tidak membuat negara Jerman menerima dengan segala perbedaan agama yang di anut masing-masing penduduknya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertentangan dan permasalahan yang dibuat oleh penduduk anti-Muslim dan faham yang memandang umat Muslim sebagai teroris.

Pada hal ini apabila dilihat dari acuan atau landasan hukum, Jerman sendiri memiliki Undang-undang terkait kebebasan beragama pada Undang-undang Pasal 4 Ayat 1 dengan isi *“Die Freiheit Des Galubens, des Gewissens and die Freiheit desreligiosen and wletanshaulichen Bekenntnises sind unverletzlich”* yang mempunyai arti bahwa kebebasan beragama memiliki pandangan filosofis hidup dan tidak boleh diganggu (LIPI, n.d.). Apabila dilihat dari segi konstitusi, umat Muslim di negara Jerman juga dilindungi oleh adanya *Grundgesetz* yang dilegalkan di tahun 1949 dengan memiliki fungsi sebagai pelindung serta jaminan terhadap peran agama yang dijalankan dengan menghargai keyakinan bagi setiap pemeluknya guna mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warga negara yaitu mendapat jaminan agar tidak mendapatkan diskriminasi dengan dasar agama. Lalu, hubungan antar agama dan berbagai komunitas agama yang ada di negara Jerman juga telah diatur dan ditentukan oleh konstitusi (Wildan, 2019). Di kasus Islamophobia di Jerman ini, tentunya sudah menyalahi dan melanggar konstitusi tersebut. Negara Jerman sendiri sudah mengakui bahwasanya berbagai hak serta keberadaan penduduk Muslim yang ada dikarenakan imigrasi didukung dan dilindungi negara, namun dikarenakan adanya golongan-golongan masyarakat

yang anti-Muslim menyebabkan Jerman berusaha dengan maksimal guna menjaga keamanan serta stabilitas negaranya.

Dalam upaya penyelesaian kasus Islamophobia, Jerman dibantu oleh *The Council of Europe* atau sering juga dikenal sebagai Dewan Eropa melalui badan independent dibawahnya yang memiliki nama ECRI atau *The European Commission Against Racism and Intolerance* yang merupakan badan pemantau HAM independen serta memiliki kekhususan dalam perang melawan SARA. Lalu di Jerman sendiri, ada badan intelejen lokal yang melaksanakan arahan serta bekerjasama dengan *Council of Europe* yaitu FADA atau *Federal Anti Discrimination Agency* guna membantu masyarakat negara Jerman yang mengalami berbagai kasus SARA yang memiliki dasar yang jelas. FADA ini sendiri memiliki fungsi guna memberikan berbagai informasi terkait tuntutan hukum yang setidaknya diharapkan bisa mengurai dan mengurangi berbagai diskriminasi serta bisa juga menjadi pemberi poros konseling supaya mendapat suatu penyelesaian kasus dengan cara damai antara orang atau organisasi juga intansi yang terlibat (EQUINET European Network of Equality of Bodies, 2020). Dalam realitanya, ECRI ini mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan negara serta menganalisis semua negara dalam skala Eropa terkait kasus rasisme, diskriminasi dan intoleransi juga melakukan penarikan saran guna mengatasi masalah yang sedang diidentifikasi. Pemantauan yang dilakukan oleh ECRI ini tentunya berlaku di semua negara Eropa dengan kedudukan yang setara. Tentunya dengan adanya campur tangan dari *Council of Europe*, Mulai dari pengambilan keputusan atau kebijakan, penindakan terhadap kasus serta program yang dirasa bisa menangani Islamophobia menjadi lebih kompleks dan agak menemukan titik terang.

The Council of Europe (CoE) atau sering dikenal sebagai Dewan Eropa sendiri, merupakan organisasi yang mengkhususkan terhadap segala jenis kesetaraan dan kemanusiaan. *Council of Europe* ini juga merupakan salah satu organisasi HAM yang terkemuka di skala internasional yang mana telah membuat ruang hukum secara seksama yang memiliki pusat terhadap prinsip yang ada dalam ECHR atau *European Convention Human Rights*. *Council of Europe* turut membantu dan memenuhi berbagai standar melalui badan independennya, salah satunya badan independent di bidang rasisme dan intoleransi yaitu ECRI (COUNCIL OF EUROPE, 2022). Dengan adanya keterlibatan *Council of Europe* dalam penanganan kasus Islamophobia di Jerman, diharapkan bisa meminimalisir mungkin bisa menangani segala jenis diskriminasi dan intoleransi termasuk Islamophobia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sama membahas atau meneliti terkait Islamophobia. Pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Farlanda dengan judul *“Analisis Penyebab Munculnya Islamophobia di Jerman”* (Farlanda, 2016). Temuan pada penelitian ini ialah Jerman yang merupakan negara Muslim terbanyak kedua di Eropa setelah Perancis memiliki masyarakat yang sentimen terhadap umat Muslim yang kemudian memunculkan Islamophobia. Jerman yang memiliki kebijakan kebebasan beragama bagi setiap penduduknya nyatanya tidak bisa memberikan kesejahteraan terhadap umat Muslim di negaranya. Kemudian ada penelitian kedua yang dilakukan oleh Fironika Melinda dengan judul *“Pengaruh Islamophobia Terhadap Keamanan Para Pengungsi Suriah di Jerman”* (Melinda, 2018). Temuan pada penelitian ini terletak pada adanya pengaruh yang berkembang terkait Islamophobia yang mengarah kepada para pengungsi dari Suriah yang keamanannya terancam oleh kelompok masyarakat anti-Muslim di Jerman. Selanjutnya ada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nadine Putri Dwirintha dengan judul *“Analisis Kebijakan European Convention on Human Rights Dari Dewan Eropa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Islamophobia di Jerman Terhadap Migran Muslim”* (Dwirintha, 2019). Temuan dalam penelitian ini terletak pada tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap para migran Muslim dan terhadap pelanggaran HAM setelah terlaksananya ECHR atau *European Convention on Human Rights*. Hal ini bisa diketahui dari ketidakmampuan Jerman dalam perlindungan terhadap imigran Muslim yang diterima di Jerman. Penelitian ke empat dilakukan oleh Sahar Banu Rizkita dengan judul *“Islamofobia di Kalangan Masyarakat Barat dan Implikasinya Terhadap Umat Islam Jerman dan Amerika Serikat”* (Putri, 2020). Temuan pada penelitian ini ialah adanya keresahan yang dirasakan oleh umat Muslim di Jerman dan Amerika. Dalam penelitian ini fokusnya adalah mengidentifikasi apa saja dampak dari Islamophobia yang dirasakan umat Muslim di Jerman dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada penelitian ke lima yang dilakukan oleh Rio Rian Sugianto dengan judul *“Persepsi Angela Merkel dan Kebijakan Suportif Jerman Terhadap Imigran Muslim”* (Sugianto, 2018). Temuan pada penelitian ini ialah penjelasan bahwasanya Angela Merkel yang menyetujui dan mendukung umat Muslim karena menurutnya umat Muslim sudah menjadi bagian dari negara Jerman dan berhak mendapat hak yang semestinya didapat seperti masyarakat yang lain. Selain itu, Angela Merkel juga tidak menyetujui akan adanya gerakan Pegida atau anti Muslim yang mana menyebarkan dan menyuarakan isu Islamophobia yang bisa membuat keresahan dan konflik di negara Jerman. Selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Rangga Mufades Haikal yang berjudul *“Kemunculan Pegida Sebagai Gerakan Anti-Islam di Jerman”* (Haikal, 2019).

Temuan yang ada dalam penelitian ini membahas terkait kemunculan Pegida sebagai badan perjuangan dalam mempertahankan nilai serta budaya asli Jerman supaya tidak terjadi Islamisasi sebagai respon dari masyarakat mayoritas Jerman. Pegida berdiri sebagai suatu atau kumpulan dari masyarakat Jerman yang menolak adanya pendatang Muslim dan menolak akan adanya kemungkinan Islamisasi di negara Jerman.

Mengingat Jerman merupakan negara dengan umat Muslim paling banyak di Kawasan Eropa setelah negara Perancis, maraknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan ke unsur SARA yang kemudian berimbas kepada pelanggaran diskriminasi dan intoleransi yang mana hal tersebut disebut dengan Islamophobia, menjadikan negara Jerman harus menjalankan program efektif yang bisa menyamaratakan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya perbedaan dikarenakan faham agama atau hal lainnya. Kebaruan antara penelitian yang ditulis dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya terletak pada adanya keterlibatan *Council of Europe* melalui badan independent dalam pengawasan diskriminasi dan intoleransi yaitu ECRI dalam proses penanganan Islamophobia di Jerman melalui program yang bisa berpengaruh terhadap cara penanganan yang efektif menjadi menarik untuk dibahas. Karena keterlibatan ini dilakukan oleh *Council of Europe* melalui ECRI guna bisa meminimalisir permasalahan Islamophobia di Jerman. Berdasarkan latar belakang di atas, menghasilkan suatu pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana *Council of Europe* Berperan Dalam Penanganan Kasus Islamophobia di Jerman?”.

B. Teori/Konsep

Teori Liberal Insitusalisme

Teori ini yakni teori liberal insitusalisme lahir serta tumbuh sebagai suatu argumentasi para kaum liberal yang memiliki keyakinan bahwa seiring berjalanya perkembangan dunia dalam era globalisasi pastinya akan perlahan menggeser peranan dunia yang memiliki sifat konfliktual menjadi yang bersifat berketertgantungan. Teori liberal insitusalisme ini muncul setelah adanya beberapa kali perdebatan pada hubungan internasional dimana yang mendebatkan ini ialah kelompok realis dan liberal lewat bermacam kritik realis yang memandang bahwa dunia ini akan selalu dalam keadaan yang berkonflik sehingga liberal insitusalisme ini mengekang pandangan tersebut dan memiliki pandangan bahwa ditengah terjadinya konflik bukan tidak mungkin antara satu dengan lain negara bisa bersekutu dengan adanya suatu system kerjasama (Ceadel, 1967). Menurut para ahli yaitu Robert Keohanne dan Joseph Nye, liberal insitusalisme ini ialah teori yang berfokus terhadap gagasan yang saling

berkesinambungan secara kompleks dengan adanya penekanan berbeda apabila disandingkan dengan realisme seperti adanya peningkatan pada interaksi antara pelaku yang melewati lintas batas negara serta adanya hubungan antara aktor negara dengan aktor non-negara, lalu tidak adanya perbedaan terkait pengambilan suatu kebijakan pada seluruh elemen masalah baik itu dalam politik dengan tingkatan tinggi atau rendah. Hal ini berbeda dengan counteranya, yaitu realisme. Realisme memiliki pandangan bahwa adanya pengambilan suatu kebijakan hanya ditekankan dan diperuntukan apabila adanya isu keamanan dan keadaan penurunan kekuatan militer sebagai suatu sarana guna bisa menentukan kebijakan.

Liberalisme Institusionalisme ini, melihat bahwa negara tidak hanya memiliki satu fokus terhadap keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari kerjasama saja, tetapi juga menekankan terhadap soft power serta kerjasama melalui prosedur hukum internasional serta organisasi internasional seperti Dewan Eropa, PBB, WHO, UNICEF dan banyak organisasi internasional lainnya. Karena teori ini mengacu terhadap organisasi internasional, maka teori liberal institusionalisme ini juga berdasar kepada norma, aturan dan prinsip yang ada dalam prosedur hukum yang mengatur prinsip serta aktor-aktor negara maupun non-negara terkait isu seperti halnya hak asasi manusia. Lalu rezim dan organisasi atau lembaga internasional melakukan penekanan terhadap penggunaan multilateralisme pada kerjasama sebagai suatu bentuk sarana supaya bisa merealisasikan tercapainya kepentingan negara. Jadi, teori liberal institusionalisme ini memiliki peran sebagai suatu institusi yang menyediakan informasi dan negosiasi yang bisa memperkuat suatu kesepakatan internasional (Robert Jackson, 2009).

Pada penelitian ini, teori liberal institusionalisme digunakan sebagai suatu skema dalam bentuk penelitian dimana *The Council of Europe* sebagai rezim dan juga sebagai lembaga atau organisasi internasional yang memiliki peranan sebagai aktor yang melakukan kerjasama dengan negara-negara anggotanya guna bisa mengatasi masalah terkait hak asasi manusia atau HAM. Hal ini yang kemudian digunakan penulis guna bisa melakukan penelitian dengan judul "*Peran The Council of Europe Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Jerman Terkait Kasus Islamophobia*". Liberal institusionalisme memiliki pandangan bahwasanya politik internasional bukan sebagai suatu sumber terjadinya konflik, tetapi sebagai usaha kolaboratif untuk seluruh negara guna bisa melaksanakan dan menunaikan kepentingan nasionalnya sehingga peran rezim serta organisasi internasional ini dibutuhkan serta diperlukan guna bisa mewujudkan kepentingan bersama dibawah kendali organisasi internasionalnya sendiri.

Konsep Organisasi Internasional

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, konsep organisasi internasional bisa didefinisikan sebagai pengaturan dalam bentuk kerjasama internasional yang bersifat melembaga antara negara-negara, pada umumnya memiliki landasan suatu persetujuan dengan dasar untuk melaksanakan berbagai fungsi-fungsi yang bisa memberi manfaat timbal balik yang terlaksana lewat pertemuan-pertemuan serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh staf secara berkala. Organisasi internasional lahir dikarenakan adanya suatu pola kerjasama dalam lingkup internasional yang memiliki tujuan guna mewadahi kepentingan negara atau masyarakat multinasional sebagai sarana untuk mengatur kondisi kerjasama antara negara dan bangsa untuk mencapai suatu tujuan yang diusahakan secara seksama. Organisasi internasional ialah kerjasama multilateral yang membuat persetujuan secara menyeluruh guna mencapai tujuan yang disepakati bersama oleh negara anggota dalam organisasi tersebut, baik itu memiliki sifat umum maupun khusus dan juga memiliki cakupan wilayah regional atau internasional (Rudy, 2009).

Teuku May Rudy dalam buku yang berjudul “Administrasi & Organisasi Internasional, menerangkan bahwa setiap organisasi internasional mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tujuan awal didirikannya organisasi tersebut oleh negara anggotanya. Peran organisasi internasional ini ialah sebagai berikut :

1. Sebagai wadah atau juga forum guna bisa menggalang kerjasama dan mencegah atau mengurangi intensitas dari konflik yang terjadi antar sesama anggota,
2. Sebagai sarana dan prasarana guna bisa merundingkan serta menghasilkan keputusan atau kebijakan bersama yang bisa saling menguntungkan,
3. Kadang bertindak sebagai suatu lembaga mandiri guna bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan seperti kegiatan sosial terkait kemanusiaan, bantuan guna bisa melakukan pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup, pembaruan monument bersejarah, penanganan perdamaian dan lain-lain.

Lalu fungsi dari organisasi internasional ialah sebagai berikut :

1. Tempat berkumpulnya negara-negara anggota apabila organisasi internasional itu IGO atau antar negara dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk internasional atau INGO (non-negara),

2. Untuk melaksanakan penyusunan atau perumusan agenda bersama (yang menyangkut semua kepentingan anggota) serta menjadi promotor terlaksananya perundingan supaya menghasilkan perjanjian internasional,
3. Untuk melakukan penyusunan serta menghasilkan suatu kesepakatan terkait norma atau rezim internasional.

Organisasi internasional apabila dilihat secara umum tidak menjalankan atau melaksanakan politik luar negeri seperti negara yang berdaulat, akan tetapi organisasi internasional dengan khusus bisa menjalin kerjasama dengan berbagai negara yang membutuhkan guna bisa mencapai tujuan bersama (Rudy, 2009).

Dari peran serta fungsi yang sudah dijabarkan, organisasi internasional tidak hanya memiliki tugas sebagai aktor yang memberi atau menerima bantuan saja, tapi juga memiliki peranan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara anggotanya. Hal ini yang lalu digunakan oleh penulis guna bisa membantu menguraikan penelitian dengan judul “*Peran The Council of Europe Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Jerman Terkait Kasus Islamophobia*” yang mana pada penelitian ini, *Council of Europe* melalui ECRI sebagai aktor internasional yang memiliki kerjasama langsung dengan pemerintah negara Jerman guna bisa membantu meminimalisir isu islamophobia di negara Jerman. *Council of Europe* melalui ECRI dengan pemerintah negara Jerman memiliki tujuan yang sama untuk meminimalisir kasus islamophobia karena melanggar hak asasi manusia atau HAM khususnya diskriminasi dan intoleransi yang mana tidak sesuai dengan ECHR atau *European Convention Human Rights*. Hal ini dilakukan supaya umat Muslim di negara Jerman bisa mendapatkan hak mereka secara menyeluruh tanpa adanya gangguan atau penindasan sampai kepada diskriminasi.

C. Metodologi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan proses identifikasi terhadap suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sosial dengan cara melibatkan konsep yang pada akhirnya menghasilkan suatu klasifikasi (Silalahi, 2009). Dalam Penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran tentang bagaimana peranan *The Council of Europe* melalui ECRI dalam pengawasan serta penyaranan dalam program yang sekiranya bisa mengatasi atau meminimalisir kasus Islamophobia di negara Jerman. ECRI ikut serta dalam kasus ini dikarenakan ECRI sendiri merupakan badan

independent di bawah *Council of Europe* yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pembantu media saran dalam pembuatan kebijakan apabila terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk diskriminasi dan intoleransi di daerah atau negara lain selama masuk dalam lingkup regional Eropa. Kemudian dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara *Library Research*. Penulis akan menggunakan sumber atau data pendukung yang dikumpulkan dari buku, jurnal, laporan, artikel dan juga sumber dari internet yang relevan (Silalahi, 2009).

Setelah semua data yang relevan dikumpulkan, selanjutnya penulis melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan melakukan analisis terhadap data-data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk kata (Silalahi, 2009). Untuk membantu menganalisis data, penulis akan mengumpulkan data pendukung yang mana nantinya akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana peranan dari ECRI sebagai badan independent dibawah *Council of Europe* dalam kasus diskriminasi dan intoleransi terkhusus Islamophobia dalam mendorong serta terciptanya program yang efektif sebagai acuan dalam masyarakat yang dalam penelitian ini objeknya ialah umat Muslim di negara Jerman. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadinya pelebaran dalam pembahasan sehingga penulis akan memberikan suatu batasan materi terkait peran ECRI terhadap pelaksanaan program efektif guna menanggulangi Islamophobia di negara Jerman tahun 2018-2022.

D. Hasil dan Pembahasan

Islamophobia di Eropa

Islam dan Eropa sudah memiliki historis yang mendalam bahkan sebelum adanya negara-negara yang berdaulat. Kelompok dan komunitas dengan dasar agama Islam sudah lama meninggalkan beberapa wilayah di Eropa. Apabila ditilik dari sejarah, umat Muslim memiliki peranan yang signifikan terhadap kemajuan Eropa. Mulai dari perekonomian perdagangan sampai kepada studi keilmuan yang modern, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh para tokoh pemikir Arab. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penemuan berbagai karya serta buku-buku yang merupakan hasil terjemahan dari bahasa Arab (Arbi, 2015). Selain daripada itu, negara-negara yang dalam lingkup regional Eropa juga sudah melakukan jalinan dalam bentuk kolonial seperti faktanya sebagian yang menjadi bekas jajahan Inggris, Belanda dan juga Perancis yang mana merupakan wilayah dengan populasi umat Muslim yang berjumlah signifikan. Akan tetapi, saat terjadinya keruntuhan peradaban Islam yang berpusat di Turki, menyebabkan suatu titik balik kebangkitan Eropa didorong oleh terjadinya Perjanjian

Westphalia yang pada akhirnya menjadi cikal bakal dari kemunculan konsep negara berdaulat. Perubahan tersebut bisa dibilang signifikan dikarenakan interaksi yang sebelumnya satu arah antara Eropa dan umat Islam menjadi komunikasi dua arah yang kebanyakan didominasi oleh Eropa. Sampai pada pertengahan abad ke-20, umat Muslim mulai melakukan migrasi ke kawasan Eropa dengan dalih ekonomi guna mendapatkan kesejahteraan dan juga pekerjaan. Para imigran ini kebanyakan berasal dari daerah urban sehingga demi memenuhi kebutuhan sumber daya pekerja yang murah, Eropa menerima dengan keterbukaan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Eropa sudah memiliki hubungan yang cukup kuat dengan ragam budaya Islam (Arbi, 2015).

Meski sudah didukung oleh hubungan antar budaya dan keterikatan yang cukup kuat, fenomena isu Islamophobia di kawasan Eropa sampai kepada saat ini masih marak terjadi di berbagai negara-negara anggota Eropa. Sumber yang menjadi pendorong terjadinya Islamophobia memiliki sejarah yang rumit dan panjang yang apabila ditarik garis besar, terdapat beberapa sebab yang menyebabkan dorongan terjadinya Islamophobia diantaranya ialah dendam historis. Selain dendam historis, aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam yang kemudian disebar oleh media mengenai Islam lalu menimbulkan kesalah fahaman atau salah persepsi akan Islam yang selanjutnya timbul kebencian dan timbullah Islamophobia (Asep Syamsul, 2000).

Keterlibatan Dewan Eropa Terkait Islamophobia di Jerman

The Council of Europe atau sering dikenal sebagai Dewan Eropa sendiri, merupakan organisasi yang mengkhususkan terhadap segala jenis kesetaraan dan kemanusiaan. *Council of Europe* ini juga merupakan salah satu organisasi HAM yang terkemuka di skala internasional yang mana telah membuat ruang hukum secara seksama yang memiliki pusat terhadap prinsip yang ada dalam ECHR atau *European Convention Human Rights*. *Council of Europe* turut membantu dan memenuhi berbagai standar melalui badan independennya, salah satunya badan independent di bidang rasisme dan intoleransi yaitu ECRI (COUNCIL OF EUROPE, 2022). Dengan adanya keterlibatan *Council of Europe* dalam penanganan kasus Islamophobia di Jerman, diharapkan bisa meminimalisir mungkin bisa menangani segala jenis diskriminasi dan intoleransi termasuk Islamophobia.

Kehidupan keberagaman serta kebebasan yang diberlakukan Eropa sesuai dengan ECHR atau *European Convention Human Rights* memiliki pro dan kontra. Kehidupan multikultur yang berlangsung memiliki permasalahan dan kelebihan tersendiri. Sama seperti

isu Islamophobia, beberapa dari negara-negara anggota *Council of Europe* yang seharusnya memiliki landasan ECHR ini bisa memberlakukan hukum serta norma yang tegas, mengingat beberapa negara anggota *Council of Europe* memiliki masyarakat dengan agama Islam yang cukup besar seperti Perancis dan Jerman. Apabila dilihat dari berbagai sumber serta media, Jerman termasuk kedalam negara yang mempunyai kasus pelanggaran HAM dan kebencian yang mana banyak didalamnya merupakan kasus islamophobia. Negara Perancis memberikan dokumentasi terkait terjadinya kurang lebih seribu kasus kejahatan berupa kebencian yang lalu duaratusannya merupakan kebencian anti-Muslim. Dan pada saat yang sama, negara Jerman juga mendokumentasikan kasus kejahatan terkait kebencian kurang lebih 31 ribu kasus yang sekitar seribu kasusnya ialah kasus anti-Muslim atau islamophobia (Kazanci, 2022). Namun, tidak hanya di negara Perancis dan Jerman saja yang terjadi kasus Islamophobia, ada beberapa negara di kawasan regional Eropa yang juga mengalami kasus serupa, diantaranya ialah kasus pembakaran kitab Al-Qur'an di negara Swedia dan juga Denmark serta masih ada juga beberapa kasus lain.

Jerman ialah negara Eropa yang menjunjung tinggi Hukum dan juga Hak Asasi Manusia yang memberikan segala jenis kebebasan dalam berpendapat bahkan sampai beragama. Jerman juga tergabung Dalam PBB sebagai Organisasi Internasional dan juga CoE atau *Council of Europe* yang juga bersinggungan juga dengan konvensi HAM Internasional. (Miga Sari Ganda Kusuma, I Made Pasek Diantha, 2013). *Council of Europe* memberikan aturan terkait pelarangan terkait adanya diskriminasi dalam suatu kebijakan *Directive* yang mana kebijakan itu berbunyi "*The Employment Equality Directive*" yang memiliki ketentuan terkait larangan diskriminasi berdasarkan agama, gender, cacat fisik sampai kepada umur serta etnis sampai ketenagakerjaan. Diluar dari ketentuan *Directive* tersebut, maka peraturan kebijakannya dikembalikan kepada ketentuan negara-negara Eropa Sendiri (Miga Sari Ganda Kusuma, I Made Pasek Diantha, 2013). *The Council of Europe* sebagai suatu organisasi yang sekaligus menjadi mejlis tertinggi di regional Eropa mempunyai fokus terhadap aturan serta kebijakan yang berdasarkan hukum terkait HAM atau Hak Asasi Manusia dan Demokrasi pada Kebijakan ECHR atau *European Convention on Human Rights*. Pada hal ini, kasus Islamophobia yang ada di Jerman menjadi suatu topic yang menuai respon dari *Council of Europe* karena fenomena ini sampai di diskusikan dan dibahas secara teratur dari tahun 2016 sampai kepada tahun 2018 (Dwirintha, 2019).

Maraknya kejadian Islamophobia di negara Jerman mendorong adanya tanggapan dari *The Council of Europe* sebagai Organisasi yang menyuarakan Hak Asasi Manusia dengan 48 negara di Eropa sebagai anggotanya. Jerman dengan *Council of Europe* bekerjasama dengan cara memperketat aturan serta hukum yang berlaku terkait komitmen dalam penanganan kasus tentang hak asasi manusia yang salah satunya terjadi pada kasus Islamophobia. Jerman dan *Council of Europe* akhirnya menyepakati sebuah instrument politik yang didalamnya berisikan hukuman atau sanksi berat terhadap pelanggar hak asasi manusia. Jerman pun mendukung adanya kebijakan hukum baru yang dikeluarkan *Council of Europe* (Kedutaan Besar Republik Federal Jerman Jakarta, 2020). Kejadian yang cukup mengguncang negara Jerman yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan sempat terjadi di kota Hanau yang menewaskan sampai sembilan orang membuat pemerintah Jerman menjadi was-was. Dikarenakan hal tersebut, pemerintah Jerman menurunkan satuan keamanan yaitu polisi di tempat-tempat yang sekiranya dianggap sebagai tempat yang sensitive seperti stasiun, bandara sampai tempat peribadatan berupa gereja dan masjid guna bisa meminimalisir kejadian yang dilakukan kelompok sayap kanan atau ekstremis terulang kembali. Angela Merkel, yang pada waktu itu merupakan seorang wanita yang menjabat sebagai Kanselir negara Jerman menegaskan bahwasanya perkembangan yang membuktikan serta memperlihatkan tindakan rasisme dan juga kebencian terhadap masyarakat yang melanggar HAM mengakibatkan kerusakan stabilitas dan keamanan negara Jerman sehingga beliau berjanji untuk terus melakukan perlawanan serta memerangi kelompok ekstremis sayap kanan karena bisa mengancam terhadap terpecahnya masyarakat bahkan sampai negara (BBC News, 2020). Perlindungan terhadap masyarakat Jerman oleh pemerintah tidak bisa tercapai sampai seratus persen apabila tidak adanya kerjasama antara dengan institusi atau lembaga bahkan bisa sampai kepada terjalinnya kerjasama internasional yang tujuannya ialah guna melawan dan memerangi kelompok ekstrimis sayap kanan.

Munculnya Islamophobia dan gerakan-gerakan ekstrimis dimulai dikarenakan adanya latar belakang yang diawali oleh arus pengungsi dari berbagai negara yang merupakan negara mayoritas Islam, tentunya menjadi suatu isu yang sampai saat ini menjadi perhatian sampai menjadi isu internasional terutama Eropa. Negara di regional Eropa menerima Imigran pencari suaka atau pengungsi dari berbagai negara akan tetapi tidak semena-mena. Eropa dan Jerman mempunyai kesepakatan terkait pencegahan imigran ilegal. Selain berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada di ECHR, Jerman juga mengamini *Charter of Fundamental Rights European Union* dan *Janewa Convention 1951*, Eropa mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu melindungi setiap imigran pencari suaka atau pengungsi yang selanjutnya terbentuklah CEAS

atau *Common Europe Asylum System* di tahun 1999 dengan rancangan guna mengatur standar serta prosedur bagi setiap imigran dan pengungsi juga aturan keamanan dan fasilitas (Dianto, 2020).

Jerman dengan *Council of Europe* melakukan upaya untuk melakukan akomodasi kepentingan para imigran Muslim melalui suatu integrasi dalam rangka pengintegrasian para imigran di Jerman supaya bisa menghindari berbagai konflik yang bisa mengganggu kestabilan negara. Pada hal ini, para imigran Muslim diberi binaan dan arahan untuk bisa membaur dengan masyarakat lokal negara Jerman melalui pembentukan Dewan Muslim Jerman sebagai suatu bentuk kerjasama Jerman dan *Council of Europe* sehingga pemerintah membentuk badan tersebut. Selain itu, Jerman dan *Council of Europe* juga mengerahkan para tokoh dan para pemuka agama Islam yang ada di negara Jerman supaya mengintegrasikan umat Muslim dan masyarakat lokal Jerman sampai pada peradaban Eropa dalam lingkup besar (Dianto, 2020). Sampai di bulan Desember 2019, Terlaksanalah penyelenggaraan dalam perayaan Hari Anti-Diskriminasi di Berlin yang dilaksanakan oleh Badan Anti-Diskriminasi Federal (FADA) dimana FADA ini merupakan Institusi lokal yang menaungi pelanggaran HAM di Jerman. Perayaan tersebut terdapat pada konferensi dengan Kepala non-Diskriminasi dan Koordinasi Unit Urusan Roma di Dirjen Keadilan Konsumen Komisi Eropa atau *The non-Discrimination and Coordination of Roma Affairs Unit in The Directorate General for Justice and Consumers of European Commission* yang mana konferensi tersebut dihadiri oleh politisi, media, akademisi dan juga masyarakat sipil. Apa yang menjadi tujuan diadakannya perhelatan tersebut ialah untuk menghadirkan forum guna identifikasi tujuan bersama terkait persoalan tentang diskriminasi dan diskusi atau tukar pikiran dalam lokakarya atau program budaya (EQUINET European Network of Equality of Bodies, 2020). Pada konferensi dengan tajuk Hari Anti-Diskriminasi itu, berbagai pembicaraan yang mengandung masukan serta pandangan akan pentingnya penerapan untuk badan kesetaraan, kebijakan bahkan sampai kepada undang-undang baru yang akan dibuat di Eropa dengan isi tentang diskriminasi. Pimpinan dari Kepala non-Diskriminasi dan Koordinasi Unit Urusan Roma di Direktorat Jendral Keadilan dan Konsumen Komisi Eropa, Szabolcs Schmidt menegaskan akan pentingnya memastikan kepastian akan ketersediaan ilmu pengetahuan dan juga empiris terkait diskriminasi yang mendasar kepada asal etnis, agama dan juga gender.

Setelah ada konferensi tersebut, di tanggal 20 November 2020 Koordinator ditemui oleh perwakilan-perwakilan negara yang menjadi anggota *The Council of Europe* dengan

tujuan mengorganisir beberapa kelompok kerja guna fokus terhadap dimensi pemuda, pendidikan serta komunikasi dalam bentuk perlawanan terhadap diskriminasi Muslim di masing-masing negara-negara anggota *Council of Europe* dengan cara setiap kota atau daerahnya menampilkan bagaimana kegiatan praktik di berbagai kota seperti Cologne, Bologna, Berlin, Heidelberg, Barcelona dan Helsingborg. Konferensi Umum Antar Kota (*Coference of European Coalition of Cities Againts Racism*) tersebut dilaksanakan dengan tujuan adanya diskusi terkait kerjasama untuk melaksanakan pertukaran pikiran dan inisiatif dengan cara teratur guna mendorong inklusi umat Muslim pada tingkatan kota (Ec.europe.eu, 2019). Setelah terlaksananya konferensi umum itu, dalam laporan *Council of Europe* yang terbit di tahun 2020, *The Council of Europe* mengkhususkan negara Jerman dengan ungkapan berupa desakan agar pemerintahan negara Jerman meningkatkan berbagai upaya yang bisa mencegah serta melawan diskriminasi dan intoleransi.

Berbagai upaya serta keterlibatan *The Council of Europe* atau Dewan Eropa melalui ECRI dalam penanganan kasus Islamophobia ini jika dikaitkan dengan teori liberal institusional dimana *Council of Europe* sebagai organisasi internasional serta ECHR sebagai suatu rezim atau prinsip yang digagas oleh *Council of Europe* sendiri tidak terimplementasikan secara menyeluruh di Jerman, sehingga ECRI sebagai badan independent yang memantau terkait diskriminasi dan intoleransi berwenang melakukan pengawasan serta bekerjasama dengan Jerman dengan memberikan evaluasi yang direkap dalam laporan berkala yang mana ECRI memberikan rekomendasi berupa program efektif yang bisa meminimalisir bahkan menangani kasus Islamophobia. Keterlibatan *Council of Europe* melalui ECRI ini juga secara tidak langsung menggambarkan konsep Organisasi Internasional. Hal tersebut dikarenakan *Council of Europe* melalui ECRI turut andil dalam penanganan kasus Islamophobia yang terjadi di Jerman karena Organisasi Internasional sendiri memandang bahwa *The Council of Europe* melalui ECRI sebagai aktor internasional yang memiliki kerjasama langsung dengan pemerintah negara Jerman guna bisa membantu meminimalisir isu islamophobia di Jerman.

Peran dan Rekomendasi ECRI (The European Commission Againts Racism and Intolerance) Terhadap Jerman

Jerman telah melakukan berbagai langkah supaya bisa mengatasi isu Islamophobia serta isu yang berlawanan dengan hak asasi manusia lainnya. *The Council of Europe* sebagai suatu organisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di regional Eropa memberikan keputusan yang menegaskan akan keterlibatan ECRI sebagai suatu implementasi dalam

melawan segala isu yang melanggar hak asasi atau HAM terkhusus diskriminasi dan intoleransi di negara Jerman. ECRI diharapkan bisa menjadi mekanisme pengawas untuk bisa menilai dan menganalisis kemajuan dan keberhasilan dalam melawan diskriminasi rasial juga etnis. ECRI atau *The European Commission Against Racism and Intolerance* merupakan badan khusus yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemantauan serta segala hal yang memiliki keterlibatan dalam memerangi dan melawan rasisme, diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, asal kebangsaan, bahasa, seksual dan gender, warna kulit, xenophobia, intoleransi dan antisemitisme yang didirikan oleh *The Council of Europe* pada tahun 1993.

ECRI diberi mandat oleh *Council of Europe* guna memiliki fokus utama pada pengawasan terkait implementasi serta penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia atau HAM yang terkandung dalam ECHR (*European Convention Human Rights*) terkait kasus atau isu rasial dan intoleransi. Tidak hanya dalam pengawasan atau pemantauan saja, ECRI juga membantu menganalisis situasi di setiap masing-masing negara yang menjadi anggota *Council of Europe* untuk membantu melaksanakan penarikan saran serta rekomendasi guna bisa menangani dan meminimalisir masalah yang diidentifikasi yakni masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dengan adanya ECRI dengan segala tugas dan perannya pada negara-negara anggota *Council of Europe*, ECRI-pun memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sekiranya dapat meminimalisir bahkan menanggulangi kasus ujaran kebencian sampai kepada Islamophobia. Kolaborasi antara ECRI dengan pemerintah negara Jerman semakin serius seiring dengan adanya laporan serta pemantauan secara berkala yang dilaporkan ECRI melalui website-nya terkait langkah-langkah yang akan diusung dan dilaksanakan bersama supaya bisa menanggulangi kasus ujaran kebencian terutama pada kasus Islamophobia.

Kerja sama antara ECRI dengan pemerintahan Jerman ini berupa suatu upaya kolaboratif dengan tujuan mengurangi terjadinya kasus rasisme, intoleran serta diskriminasi khususnya yang mengarah kepada masyarakat Muslim di negara Jerman. ECRI sebagai organisasi independen dibawah naungan *Council of Europe* memiliki tujuan untuk mendasari atau memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia terlaksana terhadap seluruh masyarakat tanpa pandang bulu atau latar belakang budaya. Langkah yang dilakukan ECRI diawali dengan melakukan identifikasi terhadap tren serta situasi Islamophobia yang terjadi di Jerman. ECRI melakukan kajian serta studi mendalam untuk bisa megumpulkan data dan informasi terkait tindakan diskriminatif juga tindakan kebencian terhadap masyarakat Muslim. Studi dan kajian

ini membantu ECRI supaya memahami akar masalah, tantangan serta dampak Islamophobia dalam berbagai aspek. Hasil ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan pada laporan negara sehingga ECRI bisa memberikan rekomendasi.

Setelah adanya studi kasus dan kajian terkait kasus ujaran kebencian yang dilakukan ECRI, ECRI melakukan penyusunan rekomendasi dan pedoman untuk negara Jerman agar bisa meminimalisir bahkan menanggulangi Islamophobia dengan cara yang lebih efektif. Rekomendasi ini berisikan penekanan terhadap perlunya kebijakan yang bisa memperkuat hukum sehingga bisa melindungi masyarakat dan memberlakukan Hak Asasi Manusia. Selain itu, adanya perubahan pada hukum dan kebijakan juga bisa secara tidak langsung mempromosikan kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat negara Jerman. Rekomendasi ECRI juga mengarah terhadap penguatan pendidikan terkait toleransi dan kesadaran multi kultur baik itu pada institusi pendidikan atau masyarakat umum. Lalu, selain perubahan hukum dan penguatan pendidikan tentang toleransi, ECRI juga merekomendasikan langkah-langkah yang bisa efektif terhadap penanganan kasus Islamophobia seperti mekanisme pengawasan, pembentukan badan anti-diskriminasi dan peningkatan akses terhadap layanan publik untuk kelompok atau komunitas minoritas (ECRI, 2020).

Dalam laporan yang dibuat oleh ECRI di tahun 2020, ECRI memberikan ketegasan pada rekomendasinya supaya pemerintahan negara Jerman beserta dewan penegak HAM di Jerman yakni FADA sebagai Badan Anti Diskriminasi Federal negara Jerman haruslah memberikan dan menyuarakan terkait kompetensi, independensi, kekuatan dan efektifitas yang sesuai serta selaras dengan apa yang ada dalam Kebijakan ECRI No. 2 yang berisikan tentang Badan Kesetaraan. Hal tersebut dilakukan mengingat FADA (*Federal Anti Discrimination Agency*) merupakan badan independen yang dibuat oleh pemerintah negara Jerman guna bisa menjalankan apa yang menjadi arahan *Council of Europe* guna bisa membantu dan meminimalisir kasus diskriminasi yang ada dan terjadi di negara Jerman. Dalam laporan ini ECRI juga memberikan rekomendasi terhadap pemerintahan negara Jerman supaya pemerintahan Jerman mengenalkan dan mengajarkan hak asasi manusia atau HAM disasar kepada bidang pendidikan yaitu pelajar dan juga para pengajar. Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus Islamophobia yang terjadi kebanyakan dari institusi pendidikan dimana banyaknya pelajar perempuan mendapat pelanggaran dengan bentuk pelanggaran penggunaan hijab. ECRI mengharapkan adanya pembelajaran inklusif dalam beragam kelas supaya siapa saja yang mendapatkan segala bentuk diskriminasi juga rasisme yang secara verbal maupun

non-verbal untuk melapor dan menyerahkan kasusnya kepada aparat kepolisian. Selain itu, ECRI juga menjelaskan bahwa dalam konteks ujaran yang mengandung kebencian lewat media sosial haruslah dipastikan bukti-buktinya yang berisikan kandungan ujaran kebencian guna bisa ditindak lanjuti oleh otoritas penegak hukum. ECRI juga memberikan dukungan supaya FADA atau Badan Anti-Diskriminasi Federal Jerman diperkuat sebagai badan nasional guna bisa melindungi dan mensejahterakan masyarakat yang rawan serta rentan terkena kasus rasisme dan diskriminasi yang berisikan SARA (ECRI, 2020).

Pemerintah negara Jerman terkait hubungan dengan *The Council of Europe* yang berfokus di hak asasi manusia atau HAM yakni ECRI (*The European Commission Against Racism and Intolerance*) terus konsisten dalam upaya presentasi laporan mengenai perlindungan kaum minoritas dan juga sebaliknya. ECRI sebagai representasi dari *Council of Europe* mengumpulkan serta menganalisis segala aspek pelanggaran hak asasi manusia atau HAM termasuk Islamophobia supaya bisa memahami akar masalah tentang semua isu pelanggaran yang terjadi di negara Jerman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ECRI membuat penyusunan rekomendasi serta pedoman untuk Jerman supaya bisa meminimalisir dan mengatasi Islamophobia dengan lebih efektif. Melalui ECRI, *Council of Europe* memberikan rekomendasi kepada pemerintahan negara Jerman terkait penyebaran kebencian lewat media sosial agar langsung ditindak secara hukum sehingga bisa diproses melalui kepolisian. Lalu, ECRI juga memberikan rekomendasi supaya pemerintah negara Jerman membangun system keorganisasian yang bisa memberikan dukungan dengan cara lebih efektif terhadap korban diskriminasi dan juga mempercepat berbagai rencana serta aksi nasional tentang integrasi, terutama dalam segi pendidikan (DW.Com, 2020).

Program yang di rekomendasikan serta disarankan oleh ECRI terhadap negara Jerman memiliki tujuan jelas dan efektif. Program-program tersebut tertuang dan tercantum dalam laporan negara oleh ECRI sebagai bentuk evaluasi yang bisa dikaji oleh negara Jerman. Salah satu program yang direkomendasikan ECRI ialah pendidikan dan pelatihan anti-diskriminasi. Melalui program ini, ECRI mendorong kolaborasi dengan pemerintah Jerman untuk menciptakan kurikulum yang menekankan adanya sifat saling menghargai antar agama, budaya, ras dan menanamkan nilai toleransi terhadap siswa. Tujuan dari pendidikan anti-diskriminasi ini guna membentuk generasi muda yang lebih terbuka pemikirannya serta siap menerima perbedaan dan multikultur. Selain itu, ECRI juga merekomendasikan perombakan serta penguatan hukum anti-diskriminasi dimana program ini memiliki tujuan untuk melakukan

pengkajian ulang dan pemberuan undang-undang yang sudah ada termasuk undang-undang yang melindungi komunitas minoritas dari diskriminasi rasial dan juga Islamophobia. Langkah ini memberikan landasan kuat terhadap terlaksananya perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara, termasuk masyarakat Muslim. Dari sekian banyak saran serta rekomendasi yang diberikan serta dikolaborasikan oleh ECRI dengan Jerman, program yang paling ditekankan ECRI terhadap Jerman ialah peningkatan kesadaran aparat penegak hukum dan pembentukan lembaga anti-diskriminasi di secara menyeluruh di negara Jerman. Hal ini dirasa paling krusial dikarenakan memiliki tujuan supaya meningkatkan pemahaman para penegak hukum dalam identifikasi dan penanganan kasus diskriminasi juga Islamophobia dengan lebih baik. Hal ini juga didukung oleh adanya lembaga yang berwenang melindungi dan menangani kasus diskriminasi juga Islamophobia yang terjadi di masyarakat supaya lebih efektif untuk ditindak lanjuti secara hukum dengan langkah dan urutan yang pasti (ECRI, 2022).

Setelahnya, dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh ECRI di tahun 2022 terdapat beberapa kemajuan yang dilihat oleh ECRI yang dilakukan pemerintahan negara Jerman. Berbagai rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan oleh ECRI di tahun-tahun sebelumnya, mulai dari meminimalisir dalam penanganan pada bidang pendidikan sampai kepada badan aparat kepolisian sudah terlaksana di beberapa daerah Jerman. Sebelumnya ECRI juga merekomendasikan untuk menyediakan badan pengaduan atau badan nasional yang berfokus terhadap perlindungan masyarakat yang terkena kasus diskriminasi atau kasus pelanggaran hak asasi manusia di semua daerah di negara Jerman. Rekomendasi itu mulai dilaksanakan serta dijalankan oleh pemerintah negara Jerman, salahsatunya ialah dengan diperluasnya layanan dan penawaran yang diberikan Badan Anti Diskriminasi Federal atau FADA mulai dari September 2021. Beberapa daerah seperti Bremen, Berlin dan beberapa daerah lainnya sudah mulai membentuk dan mendirikan badan anti diskriminasi supaya masyarakat bisa lebih leluasa dalam membuat laporan apabila terkena kasus diskriminasi sehingga bisa dengan cepat di proses lewat jalur hukum. Apabila dilihat dari beberapa tahun sebelum tahun 2019, hanya ada lima belas lembaga anti diskriminasi di daerah di pemerintahan negara Jerman. Seiring berjalannya waktu dan adanya rekomendasi dari ECRI, lembaga serupa semakin bertambah setidaknya tiga daerah yang turut membentuk badan anti diskriminasi diantaranya di Aushurg, Jena dan juga Marburg. Lalu diketahui bahwa di Braunschweig dan Wuppertal juga sudah mulai proses pembuatan badan semacam itu. Namun, terlepas dari beberapa perkembangan positif yang sudah dipaparkan, ECRI memandang bahwa rekomendasinya belum sepenuhnya

diterapkan sehingga perkembangan tersebut meskipun diupayakan dengan signifikan hanya bisa menjadi suatu langkah positif (ECRI, 2022).

Bentuk kerjasama dalam kolaborasi yang turut dilakukan oleh ECRI terhadap penanganan kasus Islamophobia di negara Jerman merupakan langkah yang penting dalam implementasi perlawanan terhadap rasisme dan intoleransi. Segala bentuk rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan serta diberikan oleh ECRI terhadap pemerintahan negara Jerman ialah hal yang bisa meminimalisir bahkan mungkin bisa mengatasi permasalahan isu hak asasi manusia atau HAM di negara Jerman. Hal ini dilakukan guna bisa menciptakan masyarakat Jerman yang inklusif dan juga berlandaskan sifat saling menghargai antar keragaman agama serta budaya yang ada dengan segala bentuk multikulturalnya. Hal tersebut bisa efektif dengan terlaksananya kerjasama antara Jerman dengan *Council of Europe* melalui ECRI secara intensif mungkin bisa mengatasi Islamophobia di negara Jerman, bahkan mungkin di Regional Eropa.



E. Kesimpulan

Islamophobia atau ialah suatu fenomena dimana adanya ketakutan serta kebencian yang terlontar juga mengarah kepada masyarakat Muslim. Fenomena Islamophobia ini mulai meroket dimulai dari kejadian serangan terorisme yang dilancarkan oleh kelompok Islam, masuknya pendatang asing serta banyaknya imigran yang masuk ke Jerman yang membuat adanya suatu kampanye politik dengan dasar embel-embel Islam yang dijadikan sebagai suatu retorika. Dengan adanya dorongan serta kejadian tersebut, timbullah berbagai *stereotype* negatif serta penafsiran yang salah terkait Islam dan beberapa kelompok Muslim di negara Jerman.

Islam dan Eropa sudah memiliki historis yang mendalam tersendiri bahkan sebelum adanya negara-negara yang berdaulat. Kelompok dan komunitas dengan dasar agama Islam sudah lama meninggal beberapa wilayah di Eropa. Kehidupan multikultur yang berlangsung memiliki permasalahan dan kelebihan tersendiri. Sama seperti isu Islamophobia, beberapa dari negara-negara anggota *The Council of Europe* yang seharusnya memiliki landasan ECHR ini bisa memberlakukan hukum serta norma yang tegas, mengingat beberapa negara anggota *Council of Europe* memiliki masyarakat dengan agama Islam yang cukup besar seperti Perancis dan Jerman. Apabila dilihat dari berbagai sumber serta media, Jerman termasuk kedalam negara yang mempunyai kasus pelanggaran HAM dan kebencian yang mana banyak didalamnya merupakan kasus islamophobia. Negara Perancis memberikan dokumentasi terkait terjadinya kurang lebih seribu kasus kejahatan berupa kebencian yang lalu duaratusannya merupakan kebencian anti-Muslim. Dan pada saat yang sama, negara Jerman juga mendokumentasikan kasus kejahatan terkait kebencian kurang lebih 31 ribu kasus yang sekitar seribu kasusnya ialah kasus anti-Muslim atau Islamophobia.

Kehidupan multikultur yang terlaksana di negara Jerman ditandai dengan pluralism dan sekularisme yang bertumbuh 55 persen atau bisa dibilang kurang lebihnya setengah dari populasi masyarakat Jerman ialah anggota dari Gereja Katholik dan Protestan. Lalu, seiring berjalannya waktu mulai banyak umat Islam yang masuk dengan jalur kebijakan negara Jerman yang memberikan keterbukaan terhadap negara yang berkonflik di Timur Tengah guna melakukan migrasi dengan tujuan supaya mendapatkan kelayakan serta kesejahteraan dalam hidup. Jerman sendiri memiliki Undang-undang terkait kebebasan beragama pada Undang-undang Pasal 4 Ayat 1 dengan isi “*Die Freiheit Des Galubens, des Gewissens and die Freiheit desreligiosen and wletanshaulichen Bekenntnises sind unverletzlich*” yang mempunyai arti

bahwa kebebasan beragama memiliki pandangan filosofis hidup dan tidak boleh diganggu. Lalu apabila dilihat dari konstitusi, umat Muslim di negara Jerman juga dilindungi oleh adanya *Grundgesetz* yang dilegalkan di tahun 1949 dengan memiliki fungsi sebagai pelindung serta jaminan terhadap peran agama yang dijalankan dengan menghargai keyakinan bagi setiap pemeluknya guna mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warga negara yaitu mendapat jaminan agar tidak mendapatkan diskriminasi dengan dasar agama.

Dengan maraknya kasus Islamophobia yang kian membesar dan menjadi permasalahan krusial di Jerman, Jerman sendiri telah melakukan berbagai langkah yang sekiranya bisa meminimalisir terjadinya kasus Islamophobia ini. Sampai kepada keterlibatan *The Council of Europe* sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan Hak Asasi Manusia di Eropa memberikan mandat akan keterlibatan ECRI sebagai implementasi dalam melawan isu pelanggaran HAM terutama diskriminasi dan intoleransi di Jerman. ECRI (*The European Commission Against Racism and Intolerance*) ialah badan independen khusus yang dibentuk *Council of Europe* dengan tugas serta wewenang dalam pemantauan serta segala hal yang memiliki keterlibatan dalam memerangi dan melawan rasisme, diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, asal kebangsaan, bahasa, seksual dan gender, warna kulit, xenophobia, intoleransi dan antisemitisme yang berdiri tahun 1993.

Kerjasama yang turut dilakukan oleh ECRI terhadap penanganan kasus Islamophobia di negara Jerman merupakan langkah yang penting dalam implementasi perlawanan terhadap rasisme dan intoleransi. Rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan serta diberikan oleh ECRI terhadap pemerintahan negara Jerman ialah hal yang bisa meminimalisir bahkan mungkin bisa mengatasi permasalahan isu hak asasi manusia atau HAM di negara Jerman. Hal ini dilakukan guna bisa menciptakan masyarakat Jerman yang inklusif dan juga berlandaskan sifat saling menghargai antar keragaman agama serta budaya yang ada. Sehingga dengan terlaksananya kerjasama antara Jerman dengan *Council of Europe* melalui ECRI secara intensif mungkin bisa mengatasi Islamophobia di negara Jerman, bahkan mungkin Eropa.

Daftar Pustaka

- Arani, A. Y. (2015). *Anti-Muslim Racism and Islamophobia in Germany*.
- Arbi, H. R. (2015). Reaksi Uni Eropa Terhadap Islamophobia di Perancis Tahun 2011-2015. *Jurnal Islamophobia*, 2.
- Asep Syamsul, S. M. R. (2000). *Demonologi Islam*. Gema Insani.
- BBC News. (2020). *Penembakan Masal Oleh Ekstrimis Sayap Kanan di Jerman, Angela Merkel: Kebencian Telah Meracuni Masyarakat*.
- Ceadel, M. (1967). *Living the Great Illusion : Sir Norman Angel*. Oxford University.
- COUNCIL OF EUROPE. (2022). *The Council of Europe: Key Facts*. Coe.Int. <https://www.coe.int/en/web/portal/the-council-of-europe-key-facts>
- Dianto, I. (2020). Komunitas Muslim Minoritas. *Jurnal At-Taghyir, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan*, 2(2), 12–13.
- DW.Com. (2020). Dewan Eropa: Jerman Harus Berbuat Lebih Untuk Lawan Rasisme. *Dw.Com*.
- Dwirintha, N. P. (2019). *Analisis Kebijakan European Convention on Human Rights Dari Dewan Eropa Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Islamophobia di Jerman Terhadap Migran Muslim*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Ec.europe.eu. (2019). Combating anti-Muslim Hatred. *Ec.Europe.Eu*.
- ECRI. (2020). *ECRI REPORT ON GERMANY*.
- ECRI. (2022). *ECRI CONCLUSIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE RECOMENDATIONS IN RESPECT OF GERMANY SUBJECT TO INTERM FOLLOW-UP*.
- EQUINET European Network of Equality of Bodies. (2020). *NEW ECRI REPORT ON GERMANY CALLS FOR A WIDENED MANDATE FOR FEDERAL ANTI-DISCRIMINATION AGENCY*.
- Farlanda, M. R. (2016). Analisis Penyebab Munculnya Islamophobia di Jerman. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala Darussalam*, 3.
- Goethe-Institute. (2017). *Kehidupan Umat Islam di Jerman*. <https://www.goethe.de/ins/id/id/kul/ges/mid.html>,
- Haikal, R. M. (2019). *Kemunculan Pegida Sebagai Gerakan Anti-Islam di Jerman*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Heinrich, D. (2019). Muslim Jerman Tuntut Perlindungan Keamanan Yang Lebih Baik. *DW.Com*.

- Kazanci, H. (2022, January). Laporan: Islamophobia di Eropa “memburuk” pada 2020. *AA.Com*.
- Jerman Selayang Pandang, (2011).
- Kedutaan Besar Republik Federal Jerman Jakarta. (2020). *Meninjau Ulang Kepresidenan Dewan Uni Eropa Jerman: “Bersama Untuk Kebangkitan Eropa.”*
- LIPI, A. P. (n.d.). *Meneropong Konflik Agama (Islam) di Perancis: Sebuah Eksklusi Sosial Terhadap Islam?*
- Marcela Hanindhiya Putri, Muhammad Faizul Hafizi, M. F. (2023). Mengapa Islamophobia Tumbuh Subur di Jerman ? *INDEPENDEN, Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(1), 33–39. <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.33->
- Matthias Bischoff, dkk. (2018). *Fakta Mengenai Jerman*. 1–180.
- Melinda, F. (2018). *PENGARUH ISLAMOPHOBIA TERHADAP KEAMANAN PARA PENGUNGSURI SURIAH DI JERMAN*. Universitas Pasundan.
- Miga Sari Ganda Kusuma, I Made Pasek Diantha, I. made B. A. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM ATAS PERLAKUAN DISKRIMINATIF DI UNI EROPA. *Jurnal Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 3.
- Putri, S. B. R. (2020). *Islamfobia di Kalangan Masyarakat Barat dan Implikasinya Terhadap Umat Islam Jerman dan Amerika Serikat*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Robert Jackson, G. S. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Rudy, M. T. (2009). *Administrasi & Organisasi Internasional* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial* (Aep Gunarsa, Ed.). Refika Aditama.
- Sugianto, R. R. (2018). *PERSEPSI ANGELA MERKEL DAN KEBIJAKAN SUPORTIF JERMAN TERHADAP IMIGRAN MUSLIM*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wildan, M. (2019). Perkembangan Islam Di Tengah Fenomena Islamofobia Di Jerman. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(2), 244–271. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i2.4694>